

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BLACKLIST* PINJAMAN DANA  
MELALUI KARTU TANDA PENDUDUK (KARTU TANDA  
PENDUDUK (KTP) PADA PLATFORM PINJAMAN  
ONLINE DANAMAS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi kasus Aplikasi DanaMas)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ASNIDAR LAILI  
NIM: 0204161002**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1443 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BLACKLIST* PINJAMAN DANA  
MELALUI KARTU TANDA PENDUDUK (KARTU TANDA  
PENDUDUK (KTP) PADA PLATFORM PINJAMAN  
ONLINE DANAMAS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi kasus Aplikasi DanaMas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Mu'amalah)

**Oleh:**

**ASNIDAR LAILI  
NIM: 0204161002**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1443 H/ 2021 M**

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BLACKLIST* PINJAMAN DANA  
MELALUI KARTU TANDA PENDUDUK (KARTU TANDA PENDUDUK  
(KTP) PADA PLATFORM PINJAMAN ONLINE DANAMAS  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

(Studi kasus Aplikasi DanaMas)


Oleh:

ASNIDAR LAILI

NIM: 0204161002

Menyetujui


PEMBIMBING I



Fafiah Zahara, M.A

NIP.19730208 199903 2 001


PEMBIMBING II



Annisa Sativa, SH, M.Hum

NIP.19840719 200901 2 010

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Mu'amalah



Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002


## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BLACKLIST* PINJAMAN DANA MELALUI KARTU TANDA PENDUDUK (KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PADA PLATFORM PINJAMAN ONLINE DANAMAS PERSPEKTIF IMAM SYAFTI (Studi kasus Aplikasi DanaMas)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 11 November 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Medan, 11 November 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua,




Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M. Kn  
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris,




Cahaya Permata, M.H  
NIP. 19861227 201503 2 002


Anggota-anggota




1. Fatimah Zahara, S.Ag, MA  
NIP: 19730208 199903 2 001



2. Annisa Sativa, SH, M.Hum  
NIP. 19840719 200901 2 010



3. Dr. Fauziah Lubis, M.Hum  
NIP.19710528/200801 2 013



4. Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M. Kn  
NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Asnidar Laili  
NIM : 0204161002  
Tempat/tgl.lahir : Ajamu, 5 November 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tuasan No.116A Sidoarjo Hilir, Medan  
Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BLACKLIST* PINJAMAN DANA MELALUI KARTU TANDA PENDUDUK (KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PADA PLATFORM PINJAMAN ONLINE DANAMAS-PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi kasus Aplikasi DanaMas)" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
Asnidar Laili

## IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah **TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BLACKLIST* PINJAMAN DANA MELALUI KARTU TANDA PENDUDUK (KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)) PADA PLATFORM PINJAMAN ONLINE DANAMAS PERSPEKTIF IMAM SYAFI' (Studi kasus Aplikasi DanaMas).**

Banyak orang saat ini melakukan praktek pinjaman online dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tetapi jika kita tidak pernah membayar pinjaman online tersebut mereka akan secara otomatis memblokir KTP kita dan masuk *blacklist* pinjaman dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya kita tidak bisa lagi melakukan pinjaman dana dimanapun baik itu melalui *platform* maupun melalui bank. Penulis dalam hal ini berpusat pada platform pinjaman online dari DanaMas. DanaMas merupakan platform pinjaman online yang diawasi oleh OJK yang dinaungi oleh perusahaan PT. Pasar Dana Pinjaman. Platform ini menerapkan sistem *blacklist* nasabah melalui KTP dari data yang diakses dari OJK dan Bank Indonesia. Selain itu menurut Syafi'i jaminan hutang hanya dapat memenuhi syarat jika barang jaminan tersebut sepadan dengan hutangnya. Dalam skripsi ini membahas tentang jaminan KTP sebagai jaminan pinjaman, sistem *blacklist* yang digunakan oleh platform DanaMas dalam membekukan data KTP dan perspektif Imam Syafi'i terhadap sistem jaminan hutang yang berupa identitas pribadi KTP dan sistem *blacklist* nasabah yang tidak melunasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta dengan analisis permasalahan dengan deduktif ke induktif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KTP tidak dapat menjadi jaminan hutang, kemudian pemblokiran data nasabah yang di *blacklist* adalah melalui laporan DanaMas kepada BI yang kemudian BI memblokir melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan dapat di lihat di OJK juga. Kemudian menurut imam Syafi'i praktek *blacklist* ini dilarang karena merupakan merugikan pihak nasabah padahal pihak DanaMas mampu melakukan penagihan melalui *debt collector* atau membawa kasus tersebut ke ranah perdata.

Kata kunci: *Blacklist*, KTP, OJK.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjemput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit.

Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ibunda ku tercinta **Nurbaini** dan Ayahanda ku tercinta **Darwinsyah, S.PdI** yang sudah menemani hidup penulis senantiasa dimanapun berada. Semoga keberkahan berlimpah kepada mereka berdua di hari mereka lahir, di hari mereka mati, dan di hari mereka berbangkit kembali. Amin ya Allah;
2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Bapak **Dr. H. Ardiansyah , MA** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Ibunda **Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn.** Ketua Jurusan Mu'amalah juga sekaligus Penasihat Akademik Penulis dan Ibunda **Cahaya Permata, M.H** selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah;
5. Ibunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
6. Ibunda **Fatimah Zahara, MA** selaku pembimbing I penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;

7. Ibunda **Annisa Sativa, SH, M.Hum** selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
8. Kepada Penguji 1 Ibunda **Dr. Fauziah Lubis, M.Hum**, yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan tak terhingga kepada ibunda yang telah memberikan bimbingan pada penulis;
9. Kepada Penguji 2 Ibunda **Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn.** yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan tak terhingga kepada ibunda yang telah memberikan bimbingan pada penulis;
10. Seluruh Dosen, Staff, dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terimakasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini;
11. Begitu juga terima kasih penulis untuk Ibunda Dahlia Tuti S.Pd, Om Rahmat, S.PdI, adik laki-laki penulis Zulfikar Darma, adik perempuan penulis Sari Tilawah serta sepupu penulis Shohihatu Bariyyah dan seluruh

keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

12. Guru-guru tercinta di SDN 112216 Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, MTs Al Washliyyah Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, dan MA Nur Ibrahimy Rantau Parapat yang ikhlas memberikan ilmunya tanpa pamrih;

13. Keluarga besar Jurusan Muamalah Stambuk 2016, dan keluarga besar KKN Kelompok 71 Desa Suka Jadi, serta adik-adik remaja Masjid An-Nur Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, atas segala yang telah kita lewati selama ini. Seluruh kenangan manis kita tak dapat dibebaskan dalam bentuk kata-kata atau tulisan panjang. Terimakasih atas waktu-waktu berharga dimana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti di muka. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya;

14. Kepada Abang Nazuan Syah, SH, kakanda Imelda Sari Tampubolon, Amd, Keb, kakanda Fadillah Azhari Harahap, sahabat penulis Khusnul Ambarwati, Nurul Ismahani, Ayu Adella, Nisa Asela, Amd, Keb, Lisa Hasanah Rambe, SE, Faisal Khairullah, Reisa, Nola Riski Tilana, Febi, Abduh, yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga sukses dan selalu dilindungi Allah;

15. Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 1 September 2021  
Penulis

**Asnidar Laili**  
**Nim: 0204161002**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... <b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 13
	C. Tujuan Penelitian ..... 13
	D. Manfaat Penelitian ..... 14
	E. Batasan Istilah ..... 15
	F. Kerangka Teori ..... 17
	G. Metodologi Penelitian ..... 18
	H. Hipotesis ..... 21
	I. Kajian Terdahulu ..... 22
	J. Sistematika Penulisan ..... 23
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG</b> ..... <b>25</b>
	A. Pengertian Hutang Piutang ..... 25
	B. Landasan Hukum Hutang Piutang ..... 29
	C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang ..... 34
	D. Jaminan Hutang ..... 42
	E. Biografi Imam Syafi’I ..... 43
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN DANA ONLINE DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE DANAMAS</b> ..... <b>48</b>
	A. Profil PT. Pasar Dana Pinjaman (DanaMas) ..... 48
	B. Mekanisme Pinjaman Online Melalui DanaMas ..... 52
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> ..... <b>54</b>
	A. Pandangan Imam Syafi’i terhadap Barang Jaminan Pinjaman Berupa KTP Nasabah di Platform Pinjaman Online Dana Mas ..... 54
	B. Mekanisme Blacklist System Yang Digunakan Oleh DanaMas dalam Memblokir Data Nasabah ..... 59
	C. Pandangan Imam Syafi’I terhadap Sistem Blacklist yang Dilakukan Oleh Platform DanaMas ..... 63
	D. Analisis Penulis ..... 66

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran.....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka penularan *Covid-19* di Indonesia membuat orang banyak menjadi korban hingga kehilangan pekerjaan. Hal itu dikarenakan tempat pekerjaan tersebut merupakan cluster terbesar dalam penularan *Covid-19*. Semua pekerja kembali di rumahkan hingga di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bukan hanya itu para penyedia jasa online termasuk toko online hingga jasa transportasi online juga terdampak dengan sepihanya para pemesan hingga membuat mitra mereka memutuskan kontrak kerja sepihak. Hal-hal tersebut membuat masyarakat menjadi kekurangan mata pencaharian sampai membuat mereka berhutang. Bicara soal hutang, Islam telah menerangkan bahwa utang juga telah di tetapkan di dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَءَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۚ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً ۚ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

---

<sup>1</sup> Q.S Al Baqarah ayat 282

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>2</sup>

Ayat di atas memperingatkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, berkenaan dengan utang-piutang itu diantara-nya:

1. Supaya utang-piutang yang telah ditentukan waktu pembayarannya, hendaklah dibuatkan surat-menyurat yang dipegang dan yang dipedomani oleh kedua pihak yang berhutang dan yang berpiutang. Dalam surat perjanjian itu tentu saja tertulis lengkap segala sesuatu yang berhubungan dengan utang-piutang tadi, misalnya jenis utang (emas, uang, bahan makanan, dan sebagainya), berapa jumlahnya, bila waktu (tanggal)

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al jumanatul 'ali* (Al Qur'an dan terjemahnya), (Bandung: J-art, 2004) h.48

pembayarannya dan lain-lain. Surat ini ditandatangani oleh yang berutang, yang berpiutang dan saksi-saksi;<sup>3</sup>

2. Seorang penulis yang ditugaskan untuk menulis surat perjanjian utang-piutang ini hendaklah menuliskannya dengan jujur, jelas dan tegas, tidak menambah dan tidak mengurangi jumlah utang, tidak mengurangi atau menambah jangka waktu pembayaran dan hal-hal yang bisa menyebabkan salah paham dan kekeliruan di kemudian hari;
3. Diperingatkan kepada orang yang telah pandai tulis baca, janganlah kiranya enggan untuk menuliskannya, apabila diminta oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tugas menuliskan ini adalah tanda kesyukuran kepada Allah swt. dan kewajiban yang disebabkan karena telah diajarkan Allah kepadanya pengetahuan tulis baca;
4. Yang membacakan (mendiktekan) apa yang akan dituliskan dalam surat perjanjian itu ialah orang yang berutang, karena dialah yang lebih terikat dengan perjanjian itu, maka hendaklah ia membacakan apa yang akan dituliskan itu dengan jujur dan menurut sebenarnya. Tidak mengurangi utang dan tidak menambah jangka waktu pembayarannya. Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah swt., mematuhi perintah-Nya yang menyuruh jujur dan dipercaya, serta mengingati bahwa Allah swt. itu mengetahui segalanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Alquran*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 448.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 449

Dalam hutang kaitannya hal ini terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya. utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan utang piutang adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam (QS.Al-Hadid :11).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,

Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,

dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>5</sup>

Memberikan hutang itu merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang kesesama Rasulullah menamakannya *maniha* dan saling tolong menolong, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang yang telah adanya kesepakatan sejak awal, bahwa memberi utang lebih baik dari pada memberi sedekah sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِمِئْتَيْهِ عَشْرًا فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ لَا يُسَأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

6

<sup>5</sup> Al Qur'an Surah Al Hadid ayat 11

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, (Beriut Libanon: Darul Fikr) h. 15

Artinya:”Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:”pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat”: lalu aku bertanya :”wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh ?”ia menjawab :”karena meskipun seorang pengemis memintaminta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah).

Dalam hutang qard bahwasannya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan). Hal ini Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya.<sup>7</sup> Didalam al Qur’an juga di bahas tentang jaminan hutang yang juga harus ada di dalam praktek perhutangan dalam Islam.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِئْتَهُ وَإِيَّتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾<sup>8</sup>

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Ulama Hambali dan Syafi’i (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.<sup>9</sup> Dalam hal pinjam meminjam dalam ketentuan syariat

<sup>7</sup> *Ibid*, h.181

<sup>8</sup> Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 283

<sup>9</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), h. 4.

Islam serupa dengan pinjaman pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup>

Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.

Artinya pihak peminjam boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya dengan cuma-cuma. Sejalan dengan itu maka akan timbul rasa aman, saling percaya, tidak ada yang merasa dirugikan dari situlah terjalin hubungan bermu'amalah yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Karena Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegaskan atas dasar nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.

Rasulullah membolehkan berhutang dengan jaminan, tetapi jaminan tersebut harus berupa barang yang sifatnya punya nilai jika di jual. Seperti yang di sebutkan oleh hadits berikut.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ  
فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ  
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>11</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu

<sup>10</sup> Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), h. 448.

<sup>11</sup> Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhar (e-book version)*, (Beriut Libanon: Darul Fikr, t.t) h. 983

'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".(H.R Bukhari nomor 2211).

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) bermakna “tetap dan kekal”, sebagian ulama *lughat* memberikan arti bahwa *rahn* berarti “tertahan”. Kemudian arti dari *rahn* menurut istilah syara' yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ialah :

جَعَلَ عَيْنٌ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَاءِهِ<sup>12</sup>

Artinya: Menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apa bila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Dalam hal *rahn* (gadai) terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suatu rukun atau syarat *rahn* itu belum terpenuhi atau belum terlaksana maka transaksi gadai itu tidak sah. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mengarah kepada pernyataan pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ قَدْ حَانَ مَوْعِدُ اسْتِحْقَاقِهِ وَطَلَبَ الرَّهْنُ بَيْعَ عَقَارِ البَيْدِقِ ، لَكِنَّ سِمَسَارَ الرَّهْنِ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَحْدُثُ الْعَكْسُ ، يُمَكِّنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ كِلَاهُمَا بِبَيْعِ الْعَقَارِ . إِذَا لَمْ يَرْغَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمَكِّنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِهِ . إِذَا أَمَرَ الْقَاضِي شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِ الرَّهْنِ ، وَبَاعَهُ الشَّخْصُ الْعَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَأَلَفَ الثَّمَنُ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُجِلُّ الْبَائِعَ<sup>13</sup> .

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang yang rusak di tangannya.

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid III,(Beirut: Dal Al Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 166.

<sup>13</sup> *Ibid*, h 201

Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas, dapat kita pahami bahwa barang gadai adalah barang yang memiliki nilai jual yang mampu menutupi nominal hutang dari pemilik hutang bila di jual. Maka kita mendapat satu kata kunci bahwa sifat barang gadai adalah memiliki nilai jual.

“*Rahn* (gadai) yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar dari padanya, jika hutang tersebut tidak dilunasi maka barang tersebut akan dijual”.<sup>14</sup>

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para Ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Adapun persyaratannya antara lain:

1. Barang jaminan itu boleh diperjual-belikan dan nilainya seimbang dengan utang;
2. Barang jaminan itu bernilai harta dan tidak boleh dimanfaatkan;
3. *Marhun* (barang gadai) harus jelas;
4. Barang jaminan milik sah rahin (penggadai);
5. Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain;
6. Barang jaminan berupa harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu akad dan kemudian dipegang oleh yang menerima agunan dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama' sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu boleh dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara

---

<sup>14</sup> Aliy As'ad, *Terjemahan Kitab Fathul Mu'in*, jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus 1979), h.215.

hukum sudah berada ditangan pemberi utang, syarat yang terakhir (kesempurnaan rahin) oleh para ulama' disebut sebagai *qabah al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), syarat ini menjadi penting karena Allah menyatakan dalam surat Al-baqarah ayat 283.<sup>15</sup>

Tetapi berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Dewasa ini kita sering di hadapkan dengan kesulitan dana dan pinjaman dengan syarat yang sangat rumit. Maka dari hal tersebut lahirlah inovasi dari beberapa *vendor* jasa online untuk membuat platform pinjaman online. Akan tetapi *platform* ini tidak memiliki agunan barang, melainkan dengan jaminan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto (*selfie*) dengan memegang KTP. Tetapi jika kita tidak pernah membayar pinjaman online tersebut mereka akan secara otomatis memblokir KTP kita dan masuk *blacklist* pinjaman dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Artinya kita tidak bisa lagi melakukan pinjaman dana dimanapun baik itu melalui *platform* maupun melalui bank. Penulis dalam hal ini berpusat pada platform pinjaman online dari DanaMas. DanaMas merupakan platform pinjaman online yang diawasi oleh OJK yang dinaungi oleh perusahaan PT. Pasar Dana Pinjaman. Platform ini menerapkan sistem *blacklist* nasabah melalui KTP dari data yang diakses dari OJK dan Bank Indonesia.

Artinya, setiap nasabah yang telah di *blacklist* oleh OJK dan BI karena tidak melunasi pinjaman di DanaMas, maka nasabah tersebut tidak bisa mengajukan pinjaman atau kredit pada *platform* dan Bank-Bank konvensional dan

---

<sup>15</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. 1, (Bandung: Marja 2017), h. 236.

Syariah. Kecuali nasabah tersebut melunasi kembali pinjaman di *platform* DanaMas tersebut, maka secara otomatis *blacklist* tersebut hilang.

Keterangan Imam Syafi'i hutang harus di bayar dengan sepadan, melindungi barang jaminan, dan merelakan jika tidak memungkinkan untuk terbayar.<sup>16</sup> Dari hal ini dapat mengambil kesimpulan bahwa *blacklist* identitas merupakan kegiatan yang tidak menjaga barang jaminan yang dimana jaminan di sini adalah KTP atau identitas resmi lain. Identitas KTP tersebut bukan hanya sebagai syarat mengajukan pinjaman, tetapi sebagai jaminan di kemudian hari jika nasabah tidak melunasi pinjamannya. Menurut imam Syafi'i barang jaminan hutang tersebut harus memiliki nilai jual setara dengan utang, punya nilai terhadap barang tersebut, dan barang tersebut harta utuh sipemilik.

Penjaminan dalam jaminan hutang ini adalah KTP yang tidak punya nilai tukar yang setara dengan utang. Pihak DanaMas menggunakan data *blacklist* dari Bank Indonesia dengan integrasi OJK apakah nasabah memiliki pinjaman sebelumnya atau tidak. Jika tidak memiliki masalah hutang sebelumnya, maka *approve* dari DanaMas akan dapat di terima. Jika di kemudian hari nasabah tidak melunasi hutang di DanaMas, maka data tersebut di blokir.

Pada kenyataan logikanya KTP yang digunakan bukan hanya sebagai syarat pengajuan, tetapi sebagai barang jaminan. Sistem *blacklist* ini membuat nasabah tidak dapat meminjam dana di *vendor* atau *platform* pinjaman lain, atau mengajukan kredit pembiayaan di bank-bank konvensional maupun syari'ah jika tidak melunasinya di *platform* DanaMas terlebih dahulu.

---

<sup>16</sup> Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : cv Asy syifa,1992), h.134.

Kemudian berkaitan dengan *blacklist*, *blacklist* adalah tindakan yang digunakan untuk membekukan data nasabah yang melakukan kredit macet terhadap bank atau lembaga keuangan bukan bank. *Blacklist* merupakan tindakan BI dalam membekukan data nasabah agar tidak melakukan pelanggaran dalam merugikan pihak lainnya.

Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.<sup>17</sup>

Keterkaitan perihal *blacklist* ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'I tentang syarat hutang tidak boleh memberikan syarat yang merugikan satu sama lain sebagai berikut:

و يجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة

Artinya: Dalam piagam meminjam itu dibolehkan memberikan syarat jaminan dan penjamin, dan tidak boleh, mengajukan syarat bertempo di dalamnya, dan tidak boleh pula mengajukan syarat untuk menariik manfaat.<sup>18</sup>

Dalam penjelasan Imam Syafi'I diatas dapan di pahami bahwa hutang tidak boleh memiliki syarat bertempo dan juga tidak boleh mengajukan syarat yang menyebabkan salah satu pihak merasakan kerugian.

---

<sup>17</sup> Angraini Said, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017*, Manado, 2017, h.54.

<sup>18</sup> Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al - Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*, juz-2, (Semarang : cv asy syfa, 1992) h. 304

Keterkaikan perkataan ini pada *blacklist* adalah bahwa sistem *blacklist* ini adalah merupakan syarat bertempo dan juga syarat yang memberikan kerugian pada nasabah terutama pada data pribadinya yang tidak dapat digunakan pada pinjaman berikutnya sebelum melunasi hutang pada pihak awal nasabah tersebut berhutang.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hukum menggunakan KTP sebagai jaminan gadai di platform DanaMas, kemudian membahas tentang cara DanaMas mem-*blacklist* data KTP nasabah agar tidak dapat digunakan untuk melakukan pinjaman atau kredit di tempat lain karena tidak melunasi tunggakan kredit macet di DanaMas, serta membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap tindakan *blacklist* tersebut pada data nasabah yang melakukan kredit macet di DanaMas.

Artinya dengan *blacklist* ini nasabah tidak bisa melakukan transaksi online maupun offline baik di bank maupun di platform online selagi itu masih diawasi OJK dan BI. Transaksi ini hanya berkaitan dengan kredit dan pinjaman jangka tertentu. Maka dari hal-hal yang di paparkan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Hukum terhadap *Blacklist* Pinjaman Dana melalui Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada *Platform* Pinjaman Online DanaMas Perspektif Imam Syafi'i, (Studi kasus Aplikasi DanaMas).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menjadikan KTP sebagai jaminan pinjaman hutang di DanaMas menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana sistem *blacklist* yang digunakan oleh platform DanaMas dalam membekukan data KTP nasabah yang tidak melunasi pinjaman online?
3. Bagaimana perspektif Imam Syafi'i terhadap sistem jaminan hutang yang berupa identitas pribadi KTP dan sistem *blacklist* nasabah yang tidak melunasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum menjadikan KTP sebagai jaminan pinjaman hutang di DanaMas menurut Imam Syafi'i;
2. Untuk mengetahui sistem *blacklist* yang digunakan oleh platform DanaMas dalam membekukan data KTP nasabah yang tidak melunasi pinjaman online;
3. Untuk mengetahui perspektif Imam Syafi'i terhadap sistem jaminan hutang yang berupa identitas pribadi KTP dan sistem *blacklist* nasabah yang tidak melunasi.

## **D. Manfaat Penulisan**

Dalam melakukan penelitian ini, dalam mencari jawaban yang merupakan tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap suatu kasus yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan

manfaat positif, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum Ekonomi Syari'ah serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum Islam;
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, khususnya terkait praktek *blacklist* identitas dalam pinjaman online;
- b. Bagi pengguna dan nasabah pinjaman online agar dapat lebih memahami dari sistem ketentuan dalam *blacklist* KTP untuk pinjaman online.

## **E. Batasan Istilah**

1. ***Blacklist***

*Blacklist* merupakan istilah yang digunakan banyak pihak dalam mengkatagorikan manusia, hewan, atau benda yang di anggap tidak layak atau tidak memenuhi syarat bahkan tidak untuk digunakan dalam sebuah daftar hitam.

Dalam kamus perbankan Bank Indonesia *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum, maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank maupun jasa kredit karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.

Dalam hal ini *blacklist* yang menjadi batasan istilah adalah *blacklist* nasabah yang menggunakan KTP sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman dana secara online.

## 2. Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) bermakna “tetap dan kekal”, sebagian ulama *lughat* memberikan arti bahwa *rahn* berarti “tertahan”. *Rahn* menurut istilah syara’ yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i ialah :

جَعَلَ عَيْنٌ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَاءِهِ

Artinya: Menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apa bila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Dalam hal *rahn* (gadai) terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suatu rukun atau syarat *rahn* itu belum terpenuhi atau belum terlaksana maka transaksi gadai itu tidak sah. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mengarah kepada pernyataan pendapat Imam Syafi’i yaitu sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ قَدْ حَانَ مَوْعِدُ اسْتَحْقَاقِهِ وَطَلَبَ الرَّهْنُ بَيْعَ عِقَارِ الْبَيْدِقِ ، لَكِنَّ سَمَسَارَ الرَّهْنِ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَحْدُثُ الْعَكْسُ ، يُمَكِّنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ كِلَاهُمَا بِبَيْعِ الْعَقَارِ . إِذَا لَمْ يَزْعَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمَكِّنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِهِ . إِذَا أَمَرَ الْقَاضِي شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِ الرَّهْنِ ، وَبَاعَهُ

الشَّخْصُ الْعَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَأَلَّفَ التَّمَنُّ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُجِلُّ الْبَائِعَ<sup>19</sup> . سَعَرَ الْبِضَاعَةَ كَسِرَ فِي يَدِهِ

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang uang rusak di tangannya.

“*Rahn* (gadai) yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang diamana akan dibayar dari padanya, jika hutang tersebut tidak dilunasi maka barang tersebut akan dijual”<sup>20</sup>.

## F. Kerangka Teori

Rasulullah membolehkan berhutang dengan jaminan, tetapi jaminan tersebut harus berupa barang yang sifatnya punya nilai jika di jual. Seperti yang di sebutkan oleh hadits berikut.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيثِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid III,(Beirut: Dal Al Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 201.

<sup>20</sup> Aliy As'ad, *Terjemahan Kitab Fathul Mu'in*, jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus 1979), h.215.

pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".(H.R Bukhari nomor 2211).

Pandangan Imam Syafi'i tentang gadai yang menggunakan barang jaminan.

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ قَدْ حَانَ مَوْعِدُ اسْتِحْقَاقِهِ وَطَلَبَ الرَّهْنُ بَيْعَ عِقَارِ البَيْدِقِ ، لَكِنَّ سَمَسَارَ الرَّهْنِ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَخْذُ العَكْسُ ، يُمَكِّنُ للقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ كِلَاهُمَا بِبَيْعِ العَقَارِ . إِذَا لَمْ يَرْعَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمَكِّنُ للقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِهِ . إِذَا أَمَرَ القَاضِي شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِ الرَّهْنِ ، وَبَاعَهُ الشَّخْصُ العَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ غَيْرِ المُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَأَلَّفَ التَّمَنُّ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُجِلُّ<sup>21</sup> البَائِعَ مَحَلَّهَا . سَعَرُ البِضَاعَةِ كَسِرَ فِي يَدِهِ .

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang rusak di tangannya.

Kemudian pendapat Imam Syafi'i terhadap *blacklist* yang sifatnya menyerupai syarat yang merugikan yang di larang.

و يجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة

Artinya: Dalam pjam meminjam itu dibolehkan memberikan syarat jaminan dan penjamin, dan tidak boleh, mengajukan syarat bertempo di Dalamnya, dan tidak boleh pula mengajukan syarat untuk menariik manfaat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid III,(Beirut: Dal Al Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 201.

<sup>22</sup> Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al - Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i* , juz-2, (Semarang : cv asy syfa, 1992) h. 304

## G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe dan Sifat penelitian

#### a. Tipe dan Sifat

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.<sup>23</sup>

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap pendapat imam Syafi'i berkaitan dengan *blacklist* nasabah yang melakukan pinjaman online dengan jaminan KTP. Karena tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian wawancara dan studi dokumen.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan Imam Syafi'i terhadap *blacklist* nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran atau kredit macet pada *platform* DanaMas melalui data KTP. Analitis berarti menginventarisir asas-asas dan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan akad hutang dan rukun hutang, sistem *blacklist* dan selanjutnya menganalisis asas-asas dan peraturan-peraturan tersebut.

---

<sup>23</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) h. 1

## b. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami sistem *blacklist* identitas pribadi akibat kredit macet yang terjadi di lapangan tepatnya pada platform DanaMas.

Pendekatan konsep digunakan untuk meneliti konsep-konsep keterbukaan fakta materiil yang berkaitan dengan syarat dan rukun praktek hutang menurut Imam Syafi'i, sehingga pemahaman tersebut tepat dan memberikan penjelasan yang akurat terhadap perbandingan pinjaman dengan gadaian/agunan dengan pinjaman online yang merupakan sistem pinjaman yang hanya memakai identitas sebagai tahanan jaminan hutang.

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- 1) Al Qur'an;
- 2) Kitab *Al Umm* Karya Imam Syafi'i
- 3) Kitab *Al - Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i* , juz-2 karya Abu Ishaq Asy-Syurazi,

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah

dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pinjaman online dan sistem *blacklist*.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.<sup>24</sup> Pengolahan bahan hukum primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan bahan-bahan yang bersifat tersier. Instrumen pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan wawancara.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam wawancara, perkataan para ulama dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 392.

## H. Hipotesis

Setelah pemaparan diatas, penulis membuat hipotesis bahwa apa yang dilakukan dalam pinjaman online yang menggunakan KTP sebagai jaminannya merupakan perbuatan yang dilarang Islam dalam perspektif Imam Syafi'i. Dan *blacklist* atau pembekuan data nasabah yang tidak membayar pinjaman online juga dilarang karena merugikan pihak nasabah.

## I. Kajian Terdahulu

Kajian tentang menjadi bahan kajian ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap *Blacklist* Pinjaman Dana melalui Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada *Platform* Pinjaman Online DanaMas Perspektif Imam Syafi'i, (Studi kasus Aplikasi DanaMas) belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Jurnal yang dibuat oleh Erikson Saut Haposan Simanjuntak dkk, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Sebagai Konsumen Jasa Perbankan Atas Tindakan B.I Checking Yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia (Studi Putusan Perkara NO.124/PDT/2015/PT DKI) Adapun kesimpulan perlindungan yang diharapkan oleh debitur adalah perlindungan yang khusus mengatur untuk menangani sengketa antara debitur dengan perbankan atau lembaga keuangan dengan jalur mediasi dan mempunyai kekuatan hukum tanpa menempuh jalur litigasi atau kepengadilan. Jurnal ini menjelaskan

seringnya terjadi kesalahan *blacklist* pihak bank terhadap nasabah sehingga merugikan nama baik nasabah;

2. Skripsi yang dibuat oleh Hendra Nirwansyah yang berjudul Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam). Dalam pembahasan skripsi ini, Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo ada dua yang pertama memang niatnya ingin membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadikan si *Rahn*, sedangkan menurut para ulama, Hanafiah “yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena berada pada kekuasaan si penerima gadai, sedangkan Imam syafi’I dan Imam Malik yang berhak adalah sipenggadai, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hampir sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, Tetapi harus memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi.

## **J. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, hipotesis, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Hutang dan Jaminan Hutang , Pengertian Hutang Piutang Landasan Hukum Hutang Piutang, Syarat dan Rukun Hutang Piutang, Jaminan Hutang, Biografi Imam Syafi'i.

Bab III Profil PT. Pasar Dana Pinjaman (DanaMas), Mekanisme Pinjaman Online Melalui DanaMas.

Bab IV, Pandangan Imam Syafi'i terhadap Barang Jaminan Pinjaman Berupa KTP Nasabah di Platform Pinjaman Online Dana Mas, Mekanisme *Blacklist* yang dilakukan oleh DanaMas, Pandangan Imam Syafi'i terhadap Sistem *Blacklist* DanaMas pada Data Nasabah yang Melakukan Kredit Macet di Platform Dana Mas, dan Analisis Penulis.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG

### A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang atau harta yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>1</sup> Secara etimologi piutang mempunyai arti uang atau harta yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>2</sup>

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>3</sup>

Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).<sup>4</sup>

Secara etimologis *Qard* merupakan bentuk *masdar* dari *Qaradha asy-syai'* - *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai'*

---

<sup>1</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1136

<sup>2</sup> *Ibid* h. 760

<sup>3</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), h.451

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 169

*bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>5</sup>

Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya. Dalam hadits Nabi SAW, mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaatnya adalah riba. Jumhur ulama sepakat bahwa riba itu haram.<sup>6</sup>

Secara terminologi *syara'*, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>7</sup>

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

*Qard* adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu;

2. Menurut ulama Malikiyah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya;<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2012), h. 331

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 135

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta:Rajawali Press, 2014 ), h.91-92

<sup>8</sup> Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005), h.150

3. Menurut ulama Hanabilah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya;

4. Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian *qard* didalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqtarid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu;<sup>9</sup>

5. Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Utang piutang *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>10</sup>

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.115

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki, 2001), h.103

membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Hutang piutang adalah aqad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kegiatan meminjamkan harta atau uang kepada seseorang atau lembaga dengan takaran tertentu sesuai yang disepakati dan akan di kembalikan jika telah masuk jatuh tempo waktu pengembalian yang tujuannya merupakan tolong-menolong.

Hutang piutang merupakan penyerahan harta benda yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian pinjaman tersebut dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Pinjaman atau hutang piutang dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

---

<sup>11</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), h. 18

2. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.<sup>12</sup>

Pinjaman yang telah dijelaskan di atas merupakan pinjaman untuk digunakan kebutuhan sehari-hari yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan karena pinjaman bukan untuk usaha. Dan pinjaman yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang ditekuni yaitu pinjaman yang membawa hasil.

## B. Landasan Hukum Hutang Piutang

### 1. Al Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

#### a. Surah Al Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 301

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>13</sup>

b. Surah Al Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ فَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al jumanatul 'ali* (Al Qur'an dan terjemahnya), (Bandung: J-art, 2004) h.48

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>14</sup>

c. Surah Al Mujadallah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 أَنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

d. Surah Al Muzammil ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ  
 الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

<sup>14</sup> *Ibid*, h 106

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 543

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِغَفْوَرٍ رَحِيمٌ ٢٠

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>16</sup>

## 2. Hadis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَنِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ

الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ لَا يُسَأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

17

Artinya:”Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:”pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat”: lalu aku bertanya :”wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh ?”ia menjawab :”karena meskipun seorang pengemis memintaminta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah).

<sup>16</sup> *Ibid*, h.575

<sup>17</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, (Berit Libanon: Darul Fikr) h. 15

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ  
فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ  
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>18</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)". (H.R Bukhari nomor 2211).

### 3. Ijma'

*Qardh* diperbolehkan karena *Qardh* mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan *mubah* bagi orang yang berhutang. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekuranga, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.<sup>19</sup>

Dari penjelasan dalil-dalil diatas menyatakan bahwa hutang piutang merupakan transaksi yang yang diperbolehkan dalam Islam selagi hal tersebut dilakukan pencatatan atasnya agar meminimalisir penipuan dan tidak melakukan pinjaman yang sifatnya berbunga dan menghasilkan yang karena itu adalah perbuatan tiba yang di larang oleh Allah SWT.

<sup>18</sup> Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhar (e-book version)*, (Beriut Libanon: Darul Fikr, t.t) h. 983

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223-224.

### C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang

Hutang piutang dapat dilaksanakan secara syariat apabila memenuhi syarat dan rukun yang di jelaskan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pihak yang meminjam (muqtarid );
2. Pihak yang memberikan pinjaman (muqrid );
3. Barang yang dihutangkan / dana;
4. Ijab qabul / sighat.

Dalam hutang piutang terdapat 3 (tiga) rukun yang jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah praktek hutang piutang tersebut. Berikut akan di jelaskan rukun hutang tersebut:

#### 1. *Sighat*

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>21</sup>

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *Ijab qabul* . Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar

---

<sup>20</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), h.28.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : VII Press, 2000), h. 65.

dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>22</sup>

*Sighat akad* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.

*Sighat akad* sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut, maka akan diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi), *sighat* akad dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami;
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus dapat kesesuaian;
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah *ijab qabul* yang berisi makna perikatan antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam suatu kesepakatan. Dalam hal ini adalah kesepakatan hutang yang di embankan kepada pihak kedua atas kerelaan dari pihak pertama si pemberi hutang.

## 2. Orang yang berpiutang dan orang yang berhutang

Dalam transaksi hutang piutang, orang yang berpiutang dan orang yang berhutang adalah orang yang cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbentuk

---

<sup>22</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.28.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) h.104.

kebijakan.

Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah .akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.<sup>24</sup>

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna, dilakukan orang yang sudah dewasa (*baligh*) dimana dia mempunyai pertimbangan fikiran yang sempurna dan dia melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung pada izin orang lain.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang akan memasuki masa sepelengahan remaja yang pembicaraannya dan jawaban yang dilantarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan lain-lain.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan *aqid* harus *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Kemudian menurut Ulama' Hanabilah membolehkan seseorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasharruf atas seizin walinya.<sup>25</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang dapat melakukan transaksi hutang adalah sebagai berikut:

- a. Berakal yaitu sudah dianggap mampu mempergunakan kemampuan akal nya secara baik dan teratur hingga pemikiran tersebut sempurna jika dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab;

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 50.

<sup>25</sup> Rahmad Syafi'i, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.53-

- b. Cakap (*tabarru'*) yaitu orang yang sudah mengetahui konsekwensi terhadap praktek hutang yang akan di jalankan dan mempertimbangan manfaat dari hartanya dan menghindari mudharat dari yang di hasilkan oleh hartanya itu sendiri;
- c. Kebebasan memilik (*muhktar*) yaitu orang yang tidak terdapat unsur paksaan terhadap dirinya baik secara faktor internal dalam hidupnya maupun faktor tekanan eksternal dari orang lain di sekitarnya maupu tekaanan eksternal lainnya.

### 3. Barang yang dihutangkan

Harta benda yang menjadi objek dari hutang piutang harus *mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan *Fuqaha' madzhab*. Menurut madzhab Hanafiyah akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padanm yang lazimnya dihitung melalui timbangan takaran dan satuan. Kemudian harta benda *alqimliyyat* tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Menurut *Fuqaha' madzhab* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya *akad salam* boleh dilakukan atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimliyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunah Rasulullah SAW dimana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.173.

Para ahli hukum Islam mensyaratkan 3 (tiga) syarat pada objek akad, antara lain adalah :

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan;
- b. Objek akad harus ditentukan;
- c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pencatatan tersebut disyaratkan, agar mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, apabila sudah terjadi temponya. Disamping itu diperlukan juga saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penulisan dan saksi, maka harus ada barang jaminan sebagai ganti adanya saksi dan penulis.

Dalam berkehidupan manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat di atasi. Dalam posisi seperti itu, pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada saat seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.<sup>27</sup>

Dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran di belakang

---

<sup>27</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 86-87

secara tunai. Namun bagi seorang individu, keinginan berutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup;
- b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontra rumah dan sebagainya;
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang;
- d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dari objek hutang piutang adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan barang yang memiliki nilai yang memiliki kesamaan akan berat, ukuran ataupun nominal tukarnya;
- b. Memiliki kemampuan untuk dimiliki;
- c. Dapat diserahkan secara nyata pada pihak yang berhutang;
- d. Sudah menyepakati waktu masa tenggang dan jatuh tempo hutang tersebut.

---

<sup>28</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 234

Dengan demikian, selain adanya syarat rukun sahnya, hutang piutang di atas, juga terdapat ketentuan hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang, diantaranya adalah:<sup>29</sup>

- a. Akad hutang piutang menetapkan pemindahan kepemilikan secara temporal dan berjangka waktu tertentu;
- b. Penyelesaian dilakukan di tempat akad pertama kali akan hutang tersebut berlangsung;
- c. Orang yang berhutang wajib melunasi hutang tersebut sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam akad antara pemberi hutang dan yang berhutang;
- d. Adanya waktu penetapan masa berlakunya hutang dan waktu jatuh tempo dalam pelunasan hutang sehingga orang yang memberikan hutang tidak melakukan penagihan pada yang berhutang sebelum waktunya;
- e. Memberikan tenggang waktu terhadap orang yang akan melunasi hutangnya ketika waktu jatuh tempo yang berhutang tersebut tidak mampu melunasinya.

#### **D. Jaminan Hutang**

Dalam transaksi hutang piutang, agar dapat meyakinkan pemberi hutang tersebut maka yang berhutang harus memberikan jaminan yang setara dengan nilai barang tersebut atau melebihinya. Hal ini tertulis dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*174-175.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ  
فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ  
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".(H.R Bukhari nomor 2211).

Dari penjelasan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi hutang-piutang maka harus meberikan jaminan jika di butuhka sebagai bukti keyakinan yang berhutang bahwa hutang tersebut akan dikembalikan. Syarat barang yang dapat di jadikan barang jaminan dalam hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang tersebut memiliki daya jual yang setara dengan nominal atau barang yang di hutangkan;
2. Merupakan milik pribadi dari yang berhutang;
3. Barang jaminan tersebut bukanlah berupa harta serikat;
4. Barang tersebut memilki kemampuan yang bermanfaat bagi pemberi hutang.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa yang dapat dijadikan barang jaminan hutang adalah barang yang memilki nilai jual yang jika di jualkan nilainya mampu menutupi hutang tersebut. Artinya barang jaminan tersebut

seharusnya memiliki harga yang lebih tinggi dari nominal apa yang di hutangkan. Misalnya seorang nasabah berhutang sebinai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka barang yang dijadikan barang jaminan atas itu adalah barang yang harganya lebih tinggi dari hutang tersebut.

#### **E. Biografi Imam Syafi'i**

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimal al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman.<sup>30</sup>

Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghapalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan

---

<sup>30</sup> Muhammad Hasan al-Jamal. *Hay ā h al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Kautsar, 2007, C. ke 3 , h. 59-65.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* , (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 203-4.

Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.<sup>32</sup>

#### 1. Karya-Karya Imam Syafi'i

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al - Umm* dan *al - Risā lah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab Syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti al Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari al - Umm, serta *ikhtil ā f al - Had īs* , yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.<sup>33</sup>

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain *Qaw ā 'id al-ahkam f ī Ma šā lih al – Anam* karya Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H), *Al - Asybah wa al - Naz ā 'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H), *Al - Asybah wa al - Naz ā 'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H) *Al - Asybah wa al - Naz ā 'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H).<sup>34</sup> *Manhaj Istinb āṭ Hukum Imam Syafi'i*, *al - Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *al - Risalah* karya Imam Syafi'i, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *sahih muslim Bi Syarh an - Nawawi*, kitab *Raudhatu al-thalibin*, karya Imam Nawawi, *al-Hawi al-kabir* karya Imam al-Mawardi, dan kitab-kitab lainnya.

---

<sup>32</sup> Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* , artikel "Asy-Syafi'i", Imam" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5, C. ke I, h. 1680

<sup>33</sup> Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), C. ke I , h. 115.

<sup>34</sup> *Ibid*

## 2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Untuk memahami langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, maka dapat dilihat alur pemahaman Imam Syafi'i sebagai berikut sebagai berikut:

“...rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir . Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As – Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al - Furu' ...<sup>35</sup>

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 (lima) sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja;
- b. *Ijmak*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang

---

<sup>35</sup> Jiah Mubarak, Sejarah, h. 105-106.

sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya;

- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijmak* mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijmak* seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau *ijmak*, atau menguatkannya dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada;
- d. *Qiyas*. Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada *nash* pasti. Beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang *mujtahid* lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang *mujtahid*;
- e. *Isti'dlal*. Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh imam Syafi'i

adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN DANA ONLINE DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE DANAMAS**

#### **A. Profil PT. Pasar Dana Pinjaman (Dana Mas)**

Danamas adalah Merk dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 dengan nama PT. Komunindo Arga Digital, kemudian untuk lebih memudahkan konsumen berganti nama menjadi PT Pasar Dana Pinjaman yang berdiri dibawah naungan Sinarmas Financial Service. PT Pasar Dana Pinjaman berkomitmen memberikan solusi untuk para pelaku usaha produktif terutama usaha mikro untuk dapat meningkatkan usahanya yang selalu disebabkan oleh alasan klasik yaitu kekurangan modal usaha. Hal ini dapat dimengerti karena kesulitan untuk mengakses pendanaan dari lembaga keuangan karena satu dan lain hal terutama dalam persyaratan untuk memperoleh kredit.<sup>1</sup>

Pemegang saham Danamas saat ini adalah PT. SINAR MAS MULTIARTHA Tbk sebesar 66,66% dan Itochu Corporation Japan sebesar 33,34%, Danamas dikelola para profesional yang memiliki latar belakang industri keuangan / perbankan.

##### **1. Visi Dan Misi**

Dana mas sendiri memiliki visi yang sangat sederhana akan tetapi penuh makna yang merupakan bentuk optimisnya Dana Mas dalam menolong usaha-usaha yang ingin bangkit yaitu “Memberdayakan usaha-usaha produktif”. Misi dari Dana mas itu sendiri adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> [https://danamas.co.id/web/AboutUsAction\\_detail.action](https://danamas.co.id/web/AboutUsAction_detail.action) diakses pada 10 Agustus 2021

- a. Memudahkan pelaku usaha kecil memperoleh pembiayaan;
  - b. Membantu merealisasikan pembiayaan dengan cepat;
  - c. Membuka kesempatan pelaku usaha kecil untuk terus meningkatkan potensi usahanya.
2. Tim dalam Perusahaan Dana Mas

a. Indra Widjaja

Indra widjaja lahir sebagai warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1952, meraih gelas sarjana bidang administrasi bisnis dan industri dari Universitas nanyang, Singapura pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris PT Sinar mas Multi Artha Tbk sejak tahun 1982 dan sebagai komisaris utama sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini. Sejak tahun 2001 itu juga merangkap beberapa jabatan strategis sebagai komisaris Utama PT Sinarmas sekuritas PT sinartama gunita dan PT Asuransi Sinar Mas . Terhitung sejak tahun 2003 menjabat sebagai Direktur Utama di PT Asuransi Sinar Mas pada PT asuransi jiwa Sinarmas sebagai komisaris sejak tahun 1984 dan sejak tahun 2007 sebagai komisaris utama pernah menjabat di PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai wakil presiden direktur dari tahun 1982 sampai 1989 dan sebagai presiden direktur dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999.

b. Dody Susanto

Warga negara Indonesia lahir pada tahun 1960 lulusan Universitas Parahyangan Bandung Fakultas Ilmu Sosial dan politik pada tahun

1984 84 (delapan puluh empat) jabatan yang pernah dipegang adalah manajer cabang BII adalah manajer cabang Bank BII di Semarang sejak Desember 1989 hingga oktober 1990 manager untuk area Jawa Tengah sejak November 1990 hingga September 1991 Deputi manajer untuk area wilayah Jawa Timur dan Indonesia timur sejuah oktober 1990 hingga Agustus 1994 manajer untuk wilayah Sumatera sejak September 1994 hingga Juni 1997 direktur consumer banking sejak 1997 hingga Agustus 1999 *chief operating officer* PT asuransi jiwa Sinarmas Sinarmas msig sejak september 1999 hingga September 2000 Direktur PT Sinar Mas multiartha Tbk dan Direktur Utama PT Sinarmas Multifinance sejak tahun 2000 hingga sekarang Direktur Utama PT Sinar Mas multiartha Tbk dari Juni 2009 sampai dengan sekarang .

c. Shuchi Kato

Seorang warga negara Jepang yang lahir pada tahun 1965 dia mengambil jurusan hukum di Universitas Kyoto karirnya dimulai sebagai kurensi trader di Itochu Corporation pada tahun 1987 setelah bekerja sebagai ahli ekonomi di Jepang Center for Economic research and booking institution di Amerika beliau memimpin strategi transaksi di pasar mata uang dan pasar keuangan berjangka di 7 Finance Euro di LCD London dan itu corporation di Tokyo hingga 2005 setelah menjabat sebagai *General Manager* di Orient corporation dari 2007 hingga 2010 kemudian menjadi General

Manager di departemen bisnis keuangan Itochu Corporation pada April 2012 hingga kini menjabat sebagai *operating officer* di bisnis keuangan di asuransi di ITOCHU CORPORATION sejak April 2015.

d. Dani Lihardja

Warga negara Indonesia lahir tahun 1964 jurusan hukum jurusan hukum perdata dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung PR BP USA bekerja di industri perbankan dimulai dari bank Tamara sebagai kepala marketing dan kredit dari tahun 1988 sampai 1991 dan sebagai kepala cabang Bank Internasional Indonesia Karawang Bogor Palembang dan Bandung dari tahun 1996 sampai 2004 sebagai area sales manager Bandung dari tahun 2005 sampai 2006 sebagai Direktur kredit dan marketing dari tahun 2006 sampai 2010 tahun 2010 sampai tahun 2012 menjabat sebagai wakil presiden Direktur PT Bank Sinarmas Tbk dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk .

e. Budiyanto Suteno

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1982, lullusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Nusantara Jakarta. Bekerja di PT Sinar Mas Multi finance sejak tahun 2004 sampai 2005 sebagai IT programmer, tahun 2005 sampai 2010 sebagai Senior Programer dan tahun 2010 sampai 2017 menjabat sebagai IT Service Head.

f. Taketo Aoki

Seorang warga negara Jepang yang lahir pada tahun 1975. Memiliki gelar BA dalam bidang Ekonomi dari Universitas Keio. Saat ini menjabat sebagai Direktur.

## **B. Mekanisme Pinjaman Online melalui Dana Mas**

Mekanisme yang ada pada Dana Mas tidak jauh berbeda dengan platform lainnya. Hanya saja dalam Dana Mas disediakan juga untuk slot sebagai pemodal. Bukan hanya sebagai peminjam modal. Akan tetapi dalam penelitian ini kita membahas masalah yang terjadi pada peminjam dana.

Hal pertama adalah syarat untuk dapat meminjam di platform Dana Mas adalah sebagai berikut:

1. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Memiliki rekening Bank Sinarmas;
3. Memiliki kartu identitas;
4. Memiliki usaha produktif yang akan dikembangkan.

Kemudian, tentunya nasabah harus memiliki aplikasi danamas di gawai masing-masing dikarenakan mendaftarkan sebagai peminjam dana di Dana Mas melalui platform yang sudah di sediakan. Cara pendaftarannya sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Dana mas dan mengklik tanda “ peminjam” diatas sudut kiri;
2. Kemudian nasabah di minta untuk mengisi data terutama memfoto KTP dan menguploadnya serta bersamaan dengan foto selfie bersama KTP;

3. Setelah itu pihak Dana Mas akan memproses dengan memverifikasi data di OJK apakah data KTP tersebut tidak di *blacklist* oleh OJK;
4. Jika ternyata terdapat kredit macet di sebelumnya maka Dana mas menolak verifikasi data tersebut. Jika dinyatakan OJK bersih dari kredit macet sebelumnya, maka peminjaman dana dapat di lanjutkan.

Berikut dapat dijelaskan tentang kerja alur dana dalam platform DanaMas sebagaimana yang dijelaskan gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Alur pendanaan DanaMas

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa DanaMas menyediakan dua *role* (peran) dalam aplikasinya. Nasabah bisa menjadi pemodal yang menanamkan modal di DanaMas atau nasabah bisa menjadi peminjam dana dari DanaMas. Alur dana tersebut berputar antara nasabah yang menjadi pemodal dan nasabah yang menjadi peminjam dana. Kemudian utang pokok dan bunga dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Di DanaMas, pemodal dapat mendanai peminjam dana,

kemudian peminjam dana membayar utang tersebut kepada pemodal dengan melalui DanaMas.

Jangka waktu (tenor) pelunasan danamas cukup lama, mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Agar tidak lupa membayar utang, pastikan selalu mengecek status Anda di aplikasi Danamas. Sebab, apabila skor kredit Anda baik, maka kesempatan untuk mendapatkan pinjaman lebih besar lebih mudah. Suku bunga Danamas, yaitu 24% per tahun atau sekitar 2% per bulan. Hal ini ditetapkan berdasarkan hasil analisa kelayakan kredit masing-masing.<sup>2</sup>

Berikut rincian dana jika nasabah melakukan pinjaman melalui Danamas:

Tabel 3.1 Rincian Biaya Pinjaman di Danamas

<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya Administrasi	0,8% per bulan
Biaya Servis	Rp30,000
Biaya Materai	–
Biaya Asuransi	0,05% hingga 11% per tahun tergantung produk pinjaman yang dipilih.
Biaya Keterlambatan Angsuran	0,1 hingga 1% per hari tergantung produk pinjaman yang dipilih.

---

<sup>2</sup> <https://duniapedia.com/danamas/> diakses pada 23 November 2021

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Imam Syafi’I terhadap Barang Jaminan Pinjaman Berupa KTP Nasabah di Platform Pinjaman Online Dana Mas**

Dapat di ketahui bahwa pinjaman online yang ada di Dana Mas hanya di peruntukkan untuk pemilik usaha yang sifatnya bertumbuh. Karena Dana Mas merupakan platform yang diawasi oleh OJK maka semua data yang ada di dalam platform ini terkait dan tersinkronisasi dengan pusat data Bank Indonesia, hal itu yang menyebabkan jaminan dari pinjaman ini menggunakan KTP bukannya barang berharga lainnya.

Dari wawancara yang diperoleh dari beberapa nasabah tentang jaminan berupa KTP adalah sebagai berikut:

1. M. Yusuf<sup>1</sup>

“aku pernah minjam di situ kak. Gak berani banyak-banyak. Karena ketat kali verifikasi-nya. Diawasi OJK pula ya kan. Memang kalau bunga rendah lah. Tapi jaminannya itulah, data KTP kita. Cuma itu aja nya sama usaha yang mau di modalin.”

2. Ramadhana<sup>2</sup>

“Pernah minjam di situ, cuma sewajarnya aja. Disitu aman lah data kita karena kan diawasi OJK. Cuma jangan coba-coba tak bayar. Di *blacklist*

---

<sup>1</sup> Wawancara pribadi dengan M. Yusuf pada tanggal 5 Agustus 2021

<sup>2</sup> Wawancara pribadi dengan Ramadhana pada tanggal 7 Agustus 2021

data KTP kita. Syarat jaminannya cuma KTP aja. Kalau soal usaha-usaha itu asal menurut mereka bakal bertumbuh bakal lulus lah itu.”

3. Ani<sup>3</sup>

“ibuk merasa tertolong lah ada aplikasinya ini. Jaminannya cuma KTP syaratnya ada usaha kita. Banyak lah tertolong. Bunganya rendah, gak sulitlah. Asal kita rutin bayar tagihan.”

4. Saleh<sup>4</sup>

“ada juga kesulitan waktu mengajukan pinjaman kalau cara foto kita gak bagus. Jaminannya KTP ajanya. Gak pala banyak-banyak. Tinggal foto *selfie* udah. Tapi karena diawasi OJK, jangan berani-berani lah melarikan diri gak bayar.”

5. Hafizah<sup>5</sup>

“pinjaman modalnya mudah kak. Cuma modal KTP aja lah sama data dalam KTP kita tadi udah itu aja syaratnya gak perlu banyak-banyak lah.”

6. Abdi<sup>6</sup>

“Mudah dek, jaminan KTP. Hanya aja kita tak bisa lari dan gak bayar. *Blacklist* OJK nanti KTP kita gak bisa kita minjam kemana-mana lagi.”

---

<sup>3</sup> Wawancara pribadi dengan Ani pada tanggal 7 Agustus 2021

<sup>4</sup> Wawancara pribadi dengan Saleh pada tanggal 8 Agustus 2021

<sup>5</sup> Wawancara pribadi dengan Hafizah pada tanggal 8 Agustus 2021

<sup>6</sup> Wawancara pribadi dengan Abdi pada tanggal 8 Agustus 2021

7. Fikri<sup>7</sup>

“Aku minjam di situ aman lah, gak perlu agunan apalah itu ya kan. Cuma modal KTP selesai nya itu semua. Kalau soal bunga ya rendah lah. Wajarlah, *platform pinjol* terbaik pula nya.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan yang dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman online di Dana mas adalah KTP yang dimana hal tersebut jug merupakan syarat nasabah Dana Mas tersebut.

Menurut Imam Syafi'i barang jaminan yang ideal dalam penjaminan hutang tersebut hendaklah barang berharga yang sifatnya mampu memiliki nilai jual yang jika di jual barang tersebut dananya dapat menutupi semua hutang yang tidak mampu di bayarkan si peminjam hutang, sebagaimana yang di katakan Imam Syafi'i sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ قَدْ حَانَ مَوْعِدُهُ اسْتَحْقَاقِهِ وَطَلَبَ الرَّهْنِ بَيْعَ عَقَارِ البَيْدِقِ ، لَكِنَّ سِمَسَارَ الرَّهْنِ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَحْدُثُ الْعَكْسُ ، يُمَكِّنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ كِلَاهُمَا بِبَيْعِ الْعَقَارِ . إِذَا لَمْ يَرْتَعَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمَكِّنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِهِ . إِذَا أَمَرَ الْقَاضِي شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِ الرَّهْنِ ، وَبَاعَهُ الشَّخْصُ الْعَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِّ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَأَلَفَ التَّمَنُّ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُجِلُّ الْبَائِعَ<sup>8</sup> . سَعَرُ البِضَاعَةِ كَسِرَ فِي يَدِهِ .

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain

<sup>7</sup> Wawancara pribadi dengan Fikri pada tanggal 10 Agustus 2021

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid III,(Beirut: Dal Al Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 201.

penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang yang rusak di tangannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa barang jaminan tersebut harus memiliki kemampuan dan nilai yang setara dengan nominal yang dipinjamkan. Dengan begitu jika terjadi kredit macet dan kemudian nasabah tidak mampu membayar hutangnya maka pihak pemberi hutang mampu menjual harta atau jaminan tersebut dan menutupi hutang tersebut dari hasil penjualan barang tersebut.

Akan tetapi yang terjadi pada Dana Mas hanya memberikan jaminan KTP semata yang sifatnya tidak memiliki nilai harga jual sama sekali. Artinya dalam hal memberikan kategori barang jaminan tersebut Dana Mas tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan Imam Syafi'i.

Dana mas memberikan syarat hanya KTP bukan hanya sebagai bentuk keringanan, tapi juga sebagai alat bantu deteksi kredit macet di waktu sebelumnya untuk di periksa di data Bank Indonesia yang melalui pihak otoritas Jasa keuangan OJK. Hal tersebut bukan tidak memiliki alasan. Hal tersebut di buat agar tidak ada kerugian di pihak nasabah dan tidak ada kendala antara Dana Mas dalam menyalurkan dana tersebut ke nasabah yang membutuhkan.

Akan tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i, hal ini tidak di benarkan dikarenakan mampu membuat pihak Dana mas memiliki kerugian dan mampu memberikan nasabah peluang untuk lari. Hal-hal tersebut dapat di rangkumkan dengan beberapa poin-poin penting sebagai berikut:

1. KTP tidak memiliki nilai tukar dalam penjualan dalam bentuk apapun dan KTP tidak bisa di jual jika di jadikan sebagai bentuk jaminan atas hutang;
2. Nasabah rentan akan melarikan diri dari hutang, walaupun mereka di jerat dengan sistem dari Dana mas itu sendiri dengan mendatangkan *debt collector* ke alamat nasabah tetap ssaja kemungkinan nasabah akan melarikan diri.

Hal tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ  
فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ  
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".(H.R Bukhari nomor 2211).

Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa KTP Nasabah bukan barang yang layak untuk di jadikan barang jaminan dalam melakukan praktek hutang piutang. Maka dari itu, Dana Mas juga diharapkan dapat meminta syarat tambahan berupa jaminan usaha, jaminan tenaga kerja, ataupun sertifikat tanah atau surat berharga apapun yang dinilai mampu memiliki nilai tukar dan nilai ganti rugi pada kredit macet.

## **B. Mekanisme *Blacklist System* Yang Digunakan Oleh DanaMas dalam Memblokir Data Nasabah**

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang di simpan kepadanya apabila di tagih oleh penyimpannya. Demikian pula halnya dengan hubungan antara bank dan nasabah debitur mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.<sup>9</sup>

Bank sendiri dalam pelaksanaan kegiatannya salah satunya adalah pemberian kredit, menerapkan pula prinsip kehati-hatian. Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PIB/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan nasabah melalui Bank Indonesia Checking (B.I Checking) dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan fasilitas pembiayaan kredit, kepada Bank Indonesia secara akurat dan terkini untuk posisi akhir bulan. Tidak jarang ketika seorang sedang mengajukan pinjaman atau membeli sebuah barang dengan cara dicicil, ajuannya

---

<sup>9</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), h. 69.

ditolak. Salah satu alasannya adalah riwayat kredit buruk yang tercatat saat dilakukan proses B.I Checking.

Terjadinya penolakan saat mengajukan pinjaman tidak hanya karena berapa besar pendapatan bulanan dibanding jumlah cicilan yang harus dikeluarkan, faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah riwayat kredit yang buruk dalam SID (Sistem Informasi Debitur) yang ada di Bank Indonesia, proses pengecekan ke dalam sistem ini sering disebut B.I Checking.

Sistem informasi debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Adapun tujuannya yang dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PIB/2007 yaitu memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.<sup>10</sup>

Sistem informasi debitur sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet, dapat berfungsi dengan efektif bila dijalankan sesuai dengan prosedur, tetapi dalam prakteknya banyak terjadi pada bank yang telah memberikan pembiayaan atau kredit ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kesalahan atau kelalaian maupun tidak sama sekali melaporkan mengenai pelunasan tersebut, sehingga terjadi perbedaan laporan riwayat kredit nasabah pada bank yang memberikan kredit dengan sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia, yang mengakibatkan

---

<sup>10</sup> Pasal 2 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/2007 tentang SID.

nasabah masuk dalam kategori kredit macet sehingga didaftarhitamkan atau *blacklist*.

Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan adanya sistem informasi debitur Bank Indonesia yang sangat terpadu sehingga bank satu dengan bank lainnya akan mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang hendak mengajukan kredit apakah termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa DanaMas dalam melakukan *blacklist* nasabah yang telat membayar hutang adalah dengan membekukan datanya melalui kerja sama dengan BI melalui BI Checking dengan data yang tersimpan di Sistem Informasi Debitur (SID).

Hal-hal yang perlu diketahui nasabah tentang Sistem Informasi Debitur (B.I Checking) adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Anggraini Said, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017*, Manado, 2017, h.54.

<sup>12</sup> Pulo Siregar, *Bebaskan Hutangmu (27 Studi Kasus Menyelesaikan Utang Secara Legal)*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), h.256

1. Semua nasabah yang memiliki pinjaman di bank atau bpr dan lembaga keuangan non bank yang telah menjadi anggota SID Bank Indonesia otomatis terdaftar dalam sistem informasi debitur;
2. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah bahwa nasabah keuangan non bank seperti leasing yang berafiliasi dengan bank juga masuk dalam sistem informasi debitur karena nasabah leasing tersebut otomatis menjadi nasabah bank tempat menginduk atau grupnya;
3. Dalam pelaksanaannya setiap bulan pihak bank atau anggota SID lainnya melaporkan data transaksi, dan informasi-informasi lain nasabahnya yang dalam hal ini adalah debiturnya secara online ke Bank Indonesia, sehingga setiap bulan datanya akan selalu dalam keadaan terkini di server Bank Indonesia;
4. Seluruh data dari bank atau SID lainnya dikonsolidasi di server Bank Indonesia yang kemudian menghasilkan output dalam hal ini B.I Checking.

Dalam masyarakat, khususnya yang hendak mengajukan pinjaman kepada bankataupun lembaga keuangan sering mendengar istilah B.I Checking. Sejatinya B.I Checking merupakan nama lain dari Informasi Debitur Individual (IDI) atau catatanriwayat kredit atau pinjaman seseorang ke bank atau lembaga keuangan non perbankan. Riwayat kredit yang baik atau buruk tersebut semuanya tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Dari laporan data tersebut yang biasanya diakses oleh pihak lembaga keuangan untuk mengetahui kredibilitas seorang nasabah.

Pada dasarnya B.I Checking lazim dilakukan oleh pihak bank yang mendapat pengajuan pembiayaan dari calon nasabahnya. Maksud dan tujuan dalam melakukan BI Checking ini adalah untuk mengetahui sejauh mana informasi-informasi terkini mengenai pinjaman di bank lain, bila memang ada, di lembaga keuangan dan bank mana saja, lalu bagaimana riwayat pembayarannya apakah lancar atau tidak atau malah dalam keadaan macet.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa DanaMas melakukan pemblokiran data nasabah yang memiliki kredit macet tersebut melalui pengawasan dari OJK dan dilaksanakan oleh BI atas laporan dari pihak DanaMas sendiri. Artinya, blacklist hanya akan berjalan dan dapat terjadi jika DanaMas melaporkan hal tersebut.

### **C. Pandangan Imam Syafi'I Terhadap Sistem *Blacklist* Yang Dilakukan Oleh Platform Danamas**

Dana mas adalah platform yang terdaftar jelas di OJK dan di awasi secara langsung pengoperasiannya oleh Bank Indonesia. Hal itu membuat dana Mas menjadi platform terbaik dalam menjaga kerahasiaan data nasabahnya dan memiliki persyaratan yang cukup ketat dan selektif dalam meloloskan pinjaman. Tidak semua nasabah dapat lolos dapat verifikasi berkas peminjaman dana. Data nasabah tentunya dipastikan tidak masuk daftar hitam dari OJK sebagai nasabah yang memiliki kredit macet atau sama sekali tidak membayarkan hutangnya pada *platform* lainnya.

Selain itu, Dana mas juga melakukan hal yang serupa pada nasabahnya yang menjadi nasabah dengan kredit macet walaupun sudah di peringatkan untuk

membayar. *Blacklist* tersebut terjadi akibat utamanya adalah nasabah melarikan diri akibat tidak menyelesaikan kreditnya di Dana Mas.

Dana Mas kemudian melakukan laporan pada pihak OJK agar nasabah tersebut di cegah dan tidak diizinkan untuk melakukan pinjaman, kredit barang-barang tertentu, hingga kredit rumah. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir kerugian yang akan di sebababkan oleh nasabah tersebut kepada perusahaan lainnya. Dengan cara tersebut, nasabah tidak dapat melakukan pinjaman dan kredit jenis apapun di semua *platform* online yang diawasi OJK maupun kepada lembaga keuangan seperti Bank Konvensional maupun Bank Syari'ah.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk efek jera yang sangat dinilai efektif. *Blacklist* ini akan berakhir jika nasabah tersebut melunasi semua tunggakannya pada pihak Dana mas. Kemudian pihak Dana mas melakukan laporan kembali ke OJK agar KTP nasabah yang bermasalah tersebut di bebaskan dari sistem daftar hitam nasabah kredit macet. Kemudian *blacklist* tersebut di cabut oleh BI.

Jika dikaitkan dengan asas hutang yang ada pada Surah Al maidah ayat 2, maka perbuatan *blacklist* KTP ini menurut Imam Syafi'i tidak terlalu diperlukan karena dapat menjadikan nasabah terhambat dalam segala hal. Maka dari itu hendaklah mendapatkan keringanan dari perbuatannya.

Kemudian, berdasarkan qaul Imam Syafi'I berikut ini:

و يجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة

Artinya: Dalam pjam meminjam itu dibolehkan memberikan syarat jaminan dan penjamin, dan tidak boleh, mengajukan syarat bertempo di Dalamnya, dan tidak boleh pula mengajukan syarat untuk menariik manfaat.<sup>13</sup>

Dari qaul diatas dapat dipahami bahwap raktek *blacklist* yang dilakukan oleh DanaMas dan dilaksanakan OJK dan BI pada data KTP nasabahnya dilarang dalam pandangan imam Syafi'I karena dinilai sebagai syarat yang merugikan pihak nasabah serta menguntungkan pihak platform itu sendiri.

Selain itu *blacklist* ini termasuk sebagai syarat yang merugikan sepihak karena menyebabkan tercemarnya nama baik, hilangnya fasilitas layanan publik nasabah dalam bidang keuangan, dan juga tindakan ini dapat menimbulkan kesalahan input data atau kerusakan data KTP nasabah.

Blacklist KTP ini tegas dinyatakan sebagai syarat yang merugikan, artinya blacklist ini merupakan sistem yang terlarang menurut Imam Syafi'I karena memiliki potensi kedzaliman dan hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak DanaMas itu sendiri.

#### **D. Analisa Penulis**

Dari penjelasan yang telah di paparkan diatas, maka penulis memberikan analisa berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yang sudah dipaparkan dengan jelas sebelumnya.

Pertama, KTP bukanlah barang berharga yang dapat dijadikan jaminan hutang. Maka dari itu Dana mas harus memiliki syarat pendukung lainnya agar

---

<sup>13</sup> Abu Ishaq Asy-Syurazi, *Al - Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i* , juz-2, (Semarang : cv asy syfa, 1992) h. 304

Dana mas tidak dikhawatirkan mengalami kerugian dengan kaburnya nasabah yang macet dalam pembayaran kredit. Artinya KTP sama sekali tidak memiliki nilai jual yang setara dengan nominal hutang yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini seharusnya pihak Dana mas juga mampu memikirkan syarat lainnya sebagai pendukung bukan hanya KTP semata.

Kedua, penerapan dan pelaksanaan blacklist tersebut terjadi karena adanya laporan dari pihak platform. Hal ini hanya akan terjadi jika platform tersebut terdaftar di OJK. Kemudian pelaksanaan blacklist tersebut dilakukan oleh pihak BI dengan menggunakan data yang tersimpan di Sistem Informasi Debitur (SID). Hal ini terjadi jika nasabah sudah tidak memiliki sikap baik untuk membayar.

Ketiga, *blacklist* seharusnya tidak boleh dilakukan memandang bahwa asas hutang adalah tolong menolong sesama. Selain itu dilarangnya *blacklist* ini dikarenakan merupakan syarat yang merugikan pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah nasabah. Seharusnya pihak DanaMas melakukan penagihan utang secara langsung melalui debt collector atau membawa permasalahan ini ke ranah hukum perdata di pengadilan. Bukannya melakukan pembekuan KTP sehingga nasabah tidak dapat menikmati fasilitas publik. Karena hal ini, nasabah berkemungkinan tinggi akan sulit dalam klaim asuransi, mengajukan tabungan haji, KPR rumah komplek, hingga sulitnya mendapat layanan kesehatan di akibatkan datanya di bekukan untuk kegiatan ekonomi.

Keempat, pihak DanaMas lebih baik menempuh jalur perdata daripada harus melakukan pembekuan data KTP yang masuk daftar blacklist tersebut. Atau pihak DanaMas melakukan penagihan melalui Debt Collector agar lebih mudah dan jalan penyelesaian masalah hutang online ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus ada yang dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jaminan KTP dalam pinjaman online di DanaMas menurut Imam Syafi'i tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebuah jaminan karena tidak memenuhi syarat sebagai barang jaminan. Hal itu disebabkan karena KTP tidak memiliki nilai tukar berharga yang setara dengan hutang nasabah tersebut;
2. Sistem *blacklist* adalah sistem yang digunakan Platform Dana mas dalam memblokir akses nasabahnya yang melakukan pelanggaran kredit macet atau menunggak pembayaran dengan maksud untuk tidak membayar tunggakan tersebut. *Blacklist* ini dilakukan oleh pihak Dana mas bersama dengan OJK dan juga BI dengan cara mengambat semua akses-akses nasabah tersebut dalam meminjam dana secara online di *platform* online lainnya. Ini dilakukan dengan memasukkan identitas yang ada di KTP tersebut kedalam daftar hitam atau *blacklist* system yang ada di Otoritas Jasa Keuangan dengan terintegrasi kepada seluruh *platform* dan juga Bank Indonesia. Data nasabah yang dibekukan merupakan data yang tersimpan di SID. Kemudian BI melakukan pemblokiran tersebut setelah mendapat laporan dari pihak DanaMas;
3. Menurut Imam Syafi'i jaminan hutang yang berupa KTP tidak diperbolehkan karena KTP tidak memiliki nilai yang setara dengan nilai nominal yang telah di hutangkan. Selain itu KTP juga tidak dapat di jual

agar hutang tersebut tertutupi. Kemudian pada sistem *blacklist* Imam Syafi'i memandang jika berdasarkan asas hutang yaitu tolong menolong, maka *blacklist* ini tidak perlu dilakukan. Karena akan menghambat nasabah dalam melakukan sesuatu yang memerlukan identitas. Selain itu, *blacklist* KTP ini tidak boleh dilakukan karena merupakan kategori syarat yang merugikan dan hanya menguntungkan pihak lainnya. Hal tersebut membuat *blacklist* ini tidak boleh dilakukan karena dapat mengambil hak nasabah dalam mendapatkan pelayanan publik.

## **B. Saran**

1. Sebagai platform yang memiliki rating yang baik di masyarakat dan perkembangan yang baik di Indonesia, hendaknya Dana mas lebih memperkuat sistemnya dan menambahkan slot untuk barang jaminan hutang seperti surat berharga. Agar hal tersebut dapat mengikat pada nasabah agar mencegah dari kerugian yang di akibatkan para nasabah yang memiliki niat jahat untuk tidak melnasi tunggakan;
2. Diharapkan pada DanaMas agar berhati-hati dalam menggunakan sistem *blacklist* ini karena sering kali sistem ini salah input dan salah memasukkan data terkait dengan nasabah dengan kredit macet;
3. Hendaknya pihak DanaMas menempuh jalur hukum perdata di pengadilan atau melakukan penagihan melalui debt collector guna menempuh jalan yang lebih baik daripada harus melakukan blacklist pada data nasabah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Bukhari, Imam, *Shahih Bukhar (e-book version)*, Beirut Libanon: Darul Fikr, t.t.
- Al-Jamal, Muhammad Hasan. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Kautsar, Beirut: Dar Al Kutub, 2007, C. ke 3.
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.
- As'ad, Aliy, Terjemahan *Kitab Fathul Mu'in*, jilid 2, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- As-Shiddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang:PT. Pustaka Rizki, 2001.
- Asy-Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Al-umm*, Jilid III, Beirut: Dal Al Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Asy-Syurazi, Abu Ishaq, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang : CV Asy syifa,1992.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : VII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* , artikel "Asy-Syafi'i", Imam" , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 5, C. ke I.
- Departemen Agama RI, *Al jumanatul 'ali* (Al Qur'an dan terjemahnya), Bandung: J-art, 2004.
- Dimiyati, Khudzaifah, Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

- Ghofur, Ruslan Abd N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20* Bandung: Alumni, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab* , Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hs, Fachruddin, *Ensiklopedia Alquran*, Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Latif, Azharudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut Libanon: Darul Fikr, t.t.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala*, Jakarta: Prenadamedia Grup 2012.
- Mas'Adi, Ghufon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, C. ke I.
- Najieh, Abu Ahmad, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. 1, Bandung: Marja 2017.
- Ningrat, Koentjara, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta: Gramedia, 1997.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2003.
- R, Subekti, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press, 2014.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafi'I, Rahmad, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Zainuddin A., dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006.

## **B. Website**

[https://danamas.co.id/web/AboutUsAction\\_detail.action](https://danamas.co.id/web/AboutUsAction_detail.action) diakses pada 10 Agustus 2021

<https://duniapedia.com/danamas/> diakses pada 23 November 2021

## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Wawancara pribadi dengan Abdi pada tanggal 8 Agustus 2021
2. Wawancara pribadi dengan Ani pada tanggal 7 Agustus 2021
3. Wawancara pribadi dengan Fikri pada tanggal 10 Agustus 2021
4. Wawancara pribadi dengan Hafizah pada tanggal 8 Agustus 2021
5. Wawancara pribadi dengan M. Yusuf pada tanggal 5 Agustus 2021
6. Wawancara pribadi dengan Ramadhana pada tanggal 7 Agustus 2021
7. Wawancara pribadi dengan Saleh pada tanggal 8 Agustus 2021

## DOKUMENTASI



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis ialah Asnidar Laili. Dilahirkan di Ajamu pada tanggal 5 November 1996, putri dari pasangan Darwinsyah, S.PdI dan Nurbaini. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, penulis memiliki seorang adik laki-laki bernama Zulfikar Darma dan seorang adik perempuan bernama Sari Tilawah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD Negeri 112216 Sei Berombang tamat tahun 2009, setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah di MTs Al-Washliyyah Sei Berombang tamat tahun 2012, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah akhir MAS Nur Ibrahimy tamat tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016, dengan memilih jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif sebagai pengelola keuangan di JOFIE Bakery Dr.Mansur. Dan penulis aktif sebagai mahasiswa pada umumnya.